



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas, fungsi kewenangan, tanggung jawab dan ruang lingkup pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4750);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605).

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tana Tidung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan eksternal dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
7. Pengawasan Intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada lembaga/instansi atau Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
9. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

Pasal 2

- (1) Piagam Pengawasan Internal dimaksudkan sebagai wujud dari sikap profesionalisme Auditor, agar kegiatan pengawasan (audit dan non audit) yang dilaksanakan Inspektorat menjadi berkualitas dan efektif sehingga visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat harus

dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi.

(2) Piagam Pengawasan Internal bertujuan untuk :

- a. agar auditi dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Inspektorat sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya, terutama dalam hal APIP mengakses informasi dari personel auditi;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait pentingnya pengawasan, serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai – nilai budaya organisasi seperti, integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan pelaksanaan peraturan perundang – undangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- e. pernyataan tertulis tentang visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat tersebut dituangkan dalam suatu dokumen yaitu Piagam Pengawasan Intern, sebagai bentuk penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Pasal 4

- (1) Visi Daerah yaitu “meningkatkan pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung melalui harmonisasi dalam pendayagunaan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi pro rakyat, budaya lokal dan Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.”

- (2) Misi Daerah yang sejalan dengan tugas pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat yaitu meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan.

BAB V
NILAI NILAI, KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT, PERSYARATAN
AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP, LARANGAN
PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

Pasal 5

Nilai-nilai meliputi:

- a. integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan;
- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh:
 1. pertama, sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. kedua, pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
 3. ketiga, keterampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan;
- d. independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas; dan
- e. perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*self development*), mengembangkan kualitas sumber daya manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

Pasal 6

Kode Etik dan Standar Audit

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan Auditor yang Duduk Dalam Unit APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling sedikit meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan;
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Pasal 8

Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

- (1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor intern.
- (2) Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
 2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 10

- (1) Tujuan dan sasaran Inspektorat :
- a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Daerah;
 - b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan;
 - c. terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
 - d. terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi, pelayanan pendampingan, pelayanan *assurance*;
 - e. terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. terwujudnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP.

BAB VIII PENGAWASAN INTERN

Pasal 11

Pengawasan intern meliputi:

- a. audit/pemeriksaan reguler atau berkala terhadap OPD Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. audit/pemeriksaan tematik terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. audit/pemeriksaan terhadap badan usaha milik Daerah;
- e. audit laporan keuangan di Perangkat Daerah;
- f. audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. audit tujuan tertentu Perangkat Daerah;
- h. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;

- i. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah, Evaluasi Kapabilitas APIP, Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI), Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
- j. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k. monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- l. pemberian bantuan kepada pihak lain berupa jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pemerintah Daerah (*advisory service*) melalui:
 1. konseling (*coaching clinic*);
 2. bimbingan teknis;
 3. asistensi/pendampingan; dan
 4. *Focus Group Discussion* (FGD).

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 12

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh OPD Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar Perangkat Daerah dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;

- e. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. dalam rangka pengawasan dan dukungan Kepala Daerah membentuk tim pengawasan dan dukungan terhadap kegiatan APIP/Tim Manajemen *Oversight* untuk memberikan saran strategis terkait pengawasan intern untuk memastikan bahwa APIP telah berperan sebagaimana mestinya, tata kelola pengawasan intern telah terlaksana dengan baik dan objektivitas serta independensi APIP terus terjaga.

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat mempunyai tanggung jawab:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari korupsi kolusi nepotisme;
- g. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan; dan

- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pimpinan (Kementerian/Lembaga yang membidangi/Pemerintah Daerah).

BAB X HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Inspektorat dengan Auditi

Pasal 14

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan usaha milik desa;
 - c. lembaga lain yang memperoleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
 - c. menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - d. melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - e. melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - g. menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada auditi; dan
 - h. mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK.

Bagian Kedua
Inspektorat dengan
Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

Pasal 15

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, dimana Inspektorat melakukan kegiatan berupa:

- a. melakukan konsultasi/ koordinasi penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
- b. berperan aktif dalam kegiatan rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- c. berperan aktif dalam kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. berperan aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. berperan aktif dalam kegiatan Forum Bersama APIP se-Provinsi Kalimantan Utara.

Bagian Ketiga
Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 16

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan Daerah;
- c. melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektorat dengan Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 17

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan;
- c. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan; dan
- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat dengan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pasal 18

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), meliputi:

- a. menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern Pemerintah yang meliputi:
 1. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 2. sosialisasi SPIP;
 3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 4. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern Pemerintah.
- b. membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Berpedoman pada peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan Instansi Pembina;
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan

- e. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam
Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 19

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, meliputi:

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- b. menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- c. berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
- d. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Tana Tidung terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
- e. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Ketujuh
Inspektorat dengan Penegak Hukum

Pasal 20

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat dengan Penegak Hukum, meliputi:

- a. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati; dan
- b. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 10, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 11 November 2019

Pi. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 39